



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 48 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan khususnya tanaman pangan dan hortikultura, Pemerintah Kabupaten Balangan akan terus berupaya untuk meningkatkan kelancaran pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan membina para petani/keompok tani dalam pengembangan secara swadana maupun dengan memberikan bantuan sosial baik yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah;
- b. bahwa untuk bantuan sosial pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang bersumber dari dana Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Daerah yang merupakan asset daerah perlu diatur dan ditetapkan pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Balangan tentang Pedoman Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2003 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Balangan;
4. Dinas yang menjalankan fungsi –fungsi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Balangan;
6. Lokasi pengembangan tanaman baik pangan maupun hortikultura adalah suatu tempat di wilayah pengembangan yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk pengembangan komoditi baik unggulan daerah maupun nasional;

7. Kawasan pengembangan tanaman pangan dan hortikultura adalah kawasan sentra-produksi yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu atau lebih Kecamatan;
8. Bantuan sosial benih/bibit, sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagai salah satu upaya peningkatan produksi pertanian yang selanjutnya disebut SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) adalah penyaluran benih varietas unggul dan sarana produksi berupa pupuk baik organik maupun anorganik;
9. Bantuan sosial penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian berupa penyediaan sarana jalan usaha tani, sarana jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT), sarana jaringan irigasi pedesaan (JIDES) dan optimasi lahan serta pencetakan sawah yang selanjutnya disebut Perluasan Areal adalah sebagai salah satu upaya untuk mendorong terbangunnya infrastruktur pertanian;
10. Bantuan alat dan mesin pertanian sebagai upaya mempercepat pengolahan tanah, perbaikan mutu produk pertanian serta pengurangan kehilangan hasil berupa bantuan uang muka alsintan (BUMA) atau penguatan modal usaha kelompok (PUMK), yang diharapkan dalam rentang 5 tahun dapat berkembang dan bertambah minimal 1 unit alsintan;
11. Kelompok tani penerima Bansos SLPTT adalah kelompok tani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu bersedia menanam varietas unggul bermutu;
12. Kelompok tani penerima Bansos Perluasan Areal adalah kelompok tani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu mau berusaha tani terutama untuk pengembangan tanaman padi dan palawija;
13. Kelompok tani penerima Bantuan alsintan adalah kelompok tani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu mau berusaha tani dan melaksanakan mekanisasi pertanian guna mempercepat proses pertanaman, perbaikan mutu produk serta mengurangi kehilangan hasil pertanian;
14. Varietas unggul bermutu adalah varietas yang bersertifikat dan telah lulus uji yang mempunyai pertumbuhan seragam, tahan terhadap hama penyakit serta mempunyai produksi tinggi dan mutu hasil yang lebih baik;
15. Penangkar benih adalah pengembangan perbenihan sebagai upaya penyediaan benih unggul bermutu untuk memenuhi kebutuhan benih di Kabupaten, dimana diberikan benih klas BD (benih dasar) atau BP (benih pokok) untuk dikembangkan menjadi BS (benih sebar).

BAB II

SISTEM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 2

Sistem bantuan sosial dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura dilaksanakan secara hibah, dengan mewajibkan kelompok tani penerima untuk terus memanfaatkan, mengelola serta mengembangkannya :

- a) Penyaluran bantuan sosial dimaksud untuk mempercepat pengembangan tanaman pangan dan hortikultura yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian serta meningkatkan pendapatan petani;
- b) Bantuan sosial pertanian diberikan kepada kelompok tani dengan suatu ikatan perjanjian dalam jangka waktu tertentu;
- c) Kelompok tani wajib untuk mengelola dan mengembangkan bantuan yang telah diberikan;
- d) Bantuan sosial disalurkan di wilayah yang produksinya rendah dan berpotensi untuk meningkatkan produksi serta diberikan kepada kelompok tani yang belum pernah menerima bantuan sosial lainnya sepanjang kelompok tani yang bersangkutan memenuhi persyaratan melalui surat permohonan.

Pasal 3

- (1) Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan :
 - a. Dengan prioritas luasan areal memenuhi syarat, produktivitasnya masih berpotensi untuk ditingkatkan dan sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. Didukung oleh kelembagaan tani;
 - c. Oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.
- (2) Penyaluran bantuan sosial dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara hibah.

BAB III PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Pasal 4

Lokasi penerima bantuan sosial harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Luasan areal minimal 25 ha ;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat ;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten ;
- d. Produktivitasnya masih berpotensi untuk ditingkatkan dan petaninya responsif terhadap teknologi;
- e. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan paket bantuan;
- f. Kelompok tani yang dipilih adalah kelompok tani aktif yang memiliki lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru;
- g. Kelompok tani/petani yang dinamis dan bertempat tinggal dalam satu wilayah yang berdekatan.

Pasal 5

Calon lokasi penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penerima bantuan sosial selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

Setiap jenis bantuan yang akan disalurkan harus sesuai dengan lokasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan.

B A B IV JUMLAH DAN JENIS BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH

P a s a l 7

Keputusan mengenai paket bantuan sosial dalam rangka pengembangan tanaman pangan dan hortikultura ditetapkan oleh Kepala Dinas atas permohonan kelompok tani yang diketahui oleh Camat dan Mantan (Manteri tani) sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

P a s a l 8

Bantuan sosial Pemerintah harus dikelola sebagai modal kekayaan daerah oleh karena itu bantuan yang diterima harus dikelola dengan baik agar dapat berkembang sesuai dengan maksud tujuan pemberian bantuan sosial.

P a s a l 9

Paket Bantuan sebagaimana tersebut pada pasal 8 diberikan kepada kelompok tani dalam paket bantuan sosial untuk dikelola, dimanfaatkan dan dikembangkan guna menunjang peningkatan produksi pertanian.

P a s a l 10

Jumlah bantuan sosial yang disalurkan kepada kelompok tani adalah sebagai berikut ;

- a. Bantuan sosial SLPTT.
Bantuan yang diberikan terdiri dari :
 1. benih varietas unggul bermutu 25kg/ha;
 2. sarana produksi berupa pupuk baik organik maupun an organik sesuai spesifikasi lokasi;
 3. penyelenggaraan laboratorium lapangan serta sekolah lapang 1 unit
- b. Bantuan Sosial Perluasan Areal.
 - 1). Cetak Sawah terdiri dari :
 - konstruksi cetak sawah sampai siap tanam;
 - sarana prooduksi pertanian sesuai kebutuhan di lokasi penerima bantuan.
 - 2). Optimasi Lahan terdiri dari :
 - optimasi lahan;
 - sarana produksi sesuai dengan kebutuhan di lokasi penerima bantuan.
 - 3). Jalan Usaha Tani terdiri dari :
 - pembuatan/rehab JUT (jalan usaha tani).
 - 4). Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani terdiri dari :
 - pembuatan/rehab JITUT (jaringan irigasi tingkat usaha tani).
 - 5). Jaringan Jaringan Pedesaan terdiri dari :
 - pembuatan/rehab JIDES (jaringan irigasi pedesaan).
- c. Bantual alsintan BUMA (bantuan uang muka alsintan).
Bantuan terdiri dari uang muka pembelian alsintan (hand traktor) dimana dalam rentang waktu selama 5 (lima) tahun bertambah minimal 1 (satu) unit alsintan;
- d. Bantuan alsintan PUMK (penguatan modal usaha kelompok).
Bantuan terdiri dari mesin pembuat pupuk organik atau hand traktor atau power thresher atau gumbaun atau hand sprayer;
- e. Penangkar Benih.
Bantuan terdiri dari benih klas BD (benih dasar) atau BP (benih pokok) 25kg/ha ;
 - Herbisida 2 liter/ha;
 - Penyelenggaraan sekolah lapang 1 unit.

B A B V **KELOMPOK TANI PENERIMA**

P a s a l 11

- (1) Calon kelompok tani yang telah diseleksi oleh tim CPCL dan memenuhi persyaratan / kriteria sebagai penerima bansos selanjutnya ditetapkan sebagai kelompok tani penerima bansos dengan Keputusan Kepala Dinas;

- (2) Syarat-syarat umum calon kelompok tani penerima bansos adalah
- a. mempunyai lahan usaha tani minimal 25 ha ;
 - b. kelompok tani aktif dan mempunyai organisasi kepengurusan;
 - c. Punya pengalaman dalam usaha tani baik tanaman pangan maupun hortikultura;
 - d. mampu mengelola, memanfaatkan dan melaksanakan bansos yang diterima serta bersedia memenuhi ketentuan dan persyaratan lain yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

P a s a l 12

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

P a s a l 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 14 Desember 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal 14 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2006 NOMOR 48**